

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia merupakan perwujudan atas hak warga negara yang diamanatkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 28 D angka 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara adalah warga binaan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan) adalah salah satu bentuk perwujudan kepastian dan perlindungan hukum terhadap warga binaan sebagai makhluk ciptaan tuhan dandan ber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi serta dilindungi hak-haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Pemasyakatan dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas suatu pekerjaan yang dilakukan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk keterampilan, maka warga binaan tersebut mendapatkan imbalan jasa dan

insentif atas karya yang dibuatnya. Bentuk pekerjaan keterampilan narapidana ada bermacam-macam seperti bertukang, membuat kerajinan tangan, membuat sandal hotel dan lain sebagainya sesuai dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dalam pelatihan keterampilan kerja narapidana dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa perusahaan, perorangan atau badan hukum di luar Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman yang mempekerjakan narapidana. Pihak ketiga wajib memberikan imbalan jasa atas hasil karya keterampilan narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam pembinaan ketrampilan kerja bagi narapidana menuju proses pembauran yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, wajib diberikan imbalan jasa yang besarnya sekurang-kurangnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) seorang setiap hari kerja.
- (2) Perubahan imbalan jasa dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (3) Ketrampilan kerja dimaksud pada ayat (1) adalah keterampilan yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu

Dengan demikian perturan dan perlindungan hukum terhadap hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya sudah ada dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pada pelaksanaannya di lapangan dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Karena upah atau premi yang diterima oleh

narapidana yang bekerja tergolong sangat minim. Salah satu contohnya yaitu narapidana berinisial “J” 40 tahun, salah satu narapidana yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang yang bekerja di bengkel kerja bakeri/pembuatan roti. Kegiatan kerja di bengkel kerja bakeri dilakukan setiap hari dengan jumlah 3 (tiga) orang narapidana yang bekerja termasuk J. Namun upah yang diterima oleh masing-masing narapidana hanya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) per bulannya<sup>1</sup>. Jumlah tersebut sangatlah minim dan tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan hal ini disebabkan oleh ketentuan besaran upah narapidana yakni sebesar 50% dari keuntungan bersih serta mahalnnya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Selain itu, tidak adanya ketentuan hukum yang lebih baru yang mengatur secara lebih terperinci mengenai besaran upah yang harus diberikan kepada narapidana dan sistem pemberian upah yang harus digunakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang (Selanjutnya disebut LP Muaro Padang), yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN UPAH/PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARO PADANG”**

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan narapidana inisial “J” yang bekerja membuat roti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Padang

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Muaro Padang dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan

berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian dan penulisan.<sup>2</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan kerja LP Muaro Padang dan 3 (tiga) Orang Warga Binaan masing-masing bernisial D yang bekerja di bengkel kerja pembuatan sandal hotel, J yang bekerja di bengkel kerja bakeri dan Y yang bekerja di bengkel kerja ayaman lidi.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang diperoleh dari Kantor LP Muaro Padang yaitu berupa Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pemasarakatan dengan pihak ke tiga dan data lainnya yang terkait dengan permasalahan implementasi pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di LP Muaro Padang

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

---

<sup>2</sup>Zunaidin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan informan guna untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan membuat rancangan pertanyaan terlebih dahulu namun peneliti tidak sepenuhnya terikat pada rancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.<sup>3</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang ada. Dalam hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan di LP Muaro Padang.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara lisan atau tertulis serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk uraian kalimat sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>3</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25-26

